

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Banjarmasin.

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Banjarmasin

Pada dasarnya Pegadaian syariah adalah merupakan sebuah sistem perkreditan untuk membantu masyarakat yang kekurangan dana dengan menggunakan akad sistem dalam islam yaitu Rahn atau gadai, lembaga gadai itu sendiri jika dilihat dari perkembangannya muncul pada sekitar kurang lebih pada abad ke sembilan belas di kota Italia yang tentunya kemudian diikuti perkembangan itu oleh beberapa tempat dinegara lain di Eropa seperti kota Inggris dan bahkan juga Belanda. Sedangkan perkreditan untuk membantu masyarakat yang kekurangan dana dengan sistem gadai juga sudah dimulai ada di Indonesia juga sejak Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) yang ketika itu mendirikan sebuah lembaga keuangan yang disebut dengan Bank Van Leening yang juga menawarkan kredit dengan sebuah sistem gadai.

Selanjutnya pada awal Pemerintahan Negara Republik Indonesia, pegadaian tersebut ternyata sempat mengalami perubahan dalam hal statusnya pada beberapa kali waktu, yang sebetulnya jika dilihat dari sejarahnya pada mulanya adalah sebagai Perusahaan Negara (PN), namun selanjutnya kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor tujuh tahun seibu sembilan ratus enam puluh sembilan berubah menjadi Perusahaan Jawatan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor sepuluh tahun seibu sembilan ratus sembilan puluh yang selanjutnya juga diperbaharui dengan Peraturan

Pemerintah nomor seratus tiga tahun dua ribu. Kemudian berubah lagi menjadi Perusahaan Umum. Hingga pada tahun dua ribu sebelas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor limapuluhsatu tahun dua ribu sebelas tanggal tiga belas Desember, bentuk badan hukum yang menopang pegadaian tersebut ternyata berubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor lima puluh satu yang diterbitkan pada tanggal tiga belas Desember dua ribu sebelas, maka dari jalannya ini status badan hukum Pegadaian ternyata berubah lagi menjadi PT Pegadaian.

Jika dilihat dari sejarahnya kemudian, maka Pegadaian syariah dimulai muncul kiprahnya pada tahun duaribu tiga, dengan memulai beroperasinya yang disebut dengan Unit Layanan Gadai Syariah di ibu kota Jakarta yang selanjutnya dapat memberikan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan dana dan juga yang ingin bertransaksi dengan gadai sistem akad syariah, karena dilandasi juga dengan kesadaran umat muslim yang merekaitu untuk mulai bertransaksi secara syariah kemudian ternyata terus meningkat dan bahkan juga dapat memberikan respon yang sangat positif bagi pegadaian syariah ini, hingga pada akhirnya dibentuk juga unit ini di berbagai kota besar yang berada di Indonesia sekarang ini seperti kota Makassar, kota Surabaya, kota Bandung, kota Semarang, kota Medan dan bahkan kota Banjarmasin.

Jika dilihat perkembangan ini juga bisa sampai kepada pegadaian syariah di Bajarmasin yang juga adalah merupakan salah satu diantara Lembaga Keuangan Syariah non Bank yang berada dan beroperasi di Kalimantan Selatan yang sampai saat ini ada berlokasi di JL. A.Yani KM.4.5 Banjarmasin

bahkan juga sekarang memiliki tiga unit cabang yang terletak di Telawang, Sultan Adam dan Sungai Andai.

Berdirinya unit ini sejak tanggal dua puluh dua Desember dua ribuenam belas. Dimana perubahan tersebut tentunya dilakukan dalam hal ini guna agar dapat menyesuaikan dengan apa saja yang menjadi kebutuhan sosial masyarakat yang memerlukan dana. Unit ini kemudian berubah menjadi beralih nama yaitu Strategi Bisnis Unit yang kemudian merupakan divisi dari cabang PT Pegadaian central yang memberikan pelayanan dalam berbagai macam transaksi yang berbasis hukum syariah dan bahkan juga sudah melahirkan berbagai produk pegadaian syariah.¹ Sekarang ini di Banjarmasin sendiri berdasarkan survei dan wawancara ada sekitar 762 orang yang sudah menjadi nasabah tetap pada arrum haji dipegadaian syariah tersebut.²

2. Produk-produk Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurul Minawati, SE yang merupakan pimpinan pegadaian syariah Cabang kota Banjarmasin bahwa Pegadaian Syariah sekarang ini di Banjarmasin menawarkan berbagai macam produk, di antaranya:

a. *Rahn*

Rahn dalam bahasa arab atau yang juga disebut dengan bahasa Indonesia akad gadai syariah adalah merupakan sebuah produk utama dari pegadaian syariah yang tentunya hal ini memberikan solusi yang pasti dan

¹Wawancara dengan Nurul Minawati, SE. Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Banjarmasin 03 Februari 2020

²Wawancara dengan Amin Rais. Pimpinan Pegadaian Syariah Unit Sungai Andai Banjarmasin 15 Februari 2020

bermanfaat bagi yang membutuhkan dana proses cepat. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam prosesnya pencairan masalah dana ini hanya membutuhkan waktu lima belas menit, bahkan dalam masalah barang jaminan bisajuga dapat berupa perhiasan, alat elektronik dan bahkan juga berupa kendaraan bermotor. Adapun keunggulan dari produk rahn ini yaitu:

1. Masalah layanan akad *rahn* banyak tersedia di *outlet* pegadaian syariah di seluruh kota diIndonesia.
2. Dalam Prosedur pengajuan pinjamannya sangat mudah.
3. Calon nasabah pegadaian atau debitur mereka hanya perlu membawa benda sebagai agunan ke kantor pegadaian. Bahkan Proses dalam mengurus pinjaman beditu sangat cepat, mereka melakukannya hanya membutuhkan dalam jangka waktu lima belas menit Pinjaman yang berupa uanng tunai mulai dari lima puluh ribu rupiah bahkan sampai dengan sebesar duaratus juta rupiah atau bisa juga lebih.
4. Jangka pinjaman dalam waktu maksimal empat bulan atau seratus dua puluh hari dan bahkan juga dapat diperpanjang waktunya dengan cara membayar ongkos untuk *ijarah* saja.
5. Pelunasan bahkan juga dapat dan bisa dilakukan muisalnya sewaktu-waktu ketika mau tergantung dengan perhitungan akad *ijarah* selama mereka melakukan masa pinjaman.
6. Pinjaman tanpa perlu dalam hal membuka buku tabungan rekening.
7. Para nasabah dapat menerima pinjaman bahkan juga bisa dalam bentuk tunai.

8. Dalam hal barang jaminan akan tersimpan secara aman di kantor pegadaian.

b. Amanah

Pembiayaan dalam bentuk produk Amanah adalah merupakan pembiayaan dengan berprinsip akad syariah juga yang ditujukan manfaatnya kepada karyawan pegawai tetap bahkan juga maupun pengusaha mikro kecil, agar mereka dapat memiliki sepeda motor umpamanya atau bahkan juga mobil dengan cara mereka para pegawai itu menggunakan angsuran perbulan.

Adapun keunggulan dari produk amanah ini adalah:

1. Proses dalam hal transaksi produknya berprinsip akad syariah yang sangat adil dan bahkan juga dapat menentramkan sesuai fatwa DSN Nomor sembilan puluh dua tahun dua ribu empat belas.
2. Proses dalam masa pembiayaan produk amanah yang dilayani pegadaian lebih dari empat ribuempat ratus *outlet* pegadaian di seluruh kota diIndonesia.
3. Dalam hal uang muka untuk pembelian misalnya sepeda motor mulai dari dua puluh persen.
4. Dalam hal uang muka untuk pembelian sebuah mobil mulai dari dua puluh lima persen
5. Pembiayaan produk amanah dalam berjangka waktu lebih fleksibel mulai dari dua belas, delapan belas, dua puuluh empat, empat puluh delapan dan enam puluh per bulan.

6. Pegadaian syariah produk amanah memberikan tarif biaya (*mu'nah*) menarik sekali dan sangat kompetitif.
7. Pembiayaan tidak hanya dapat diberikan untuk membayar kendaraan baru tetapi juga bekas.
8. Dalam prosedur pelayanan prinsipnya sederhana, lebih cepat dan sangat mudah

c. Produk Arrum Jaminan BPKB dan Produk Arrum Jaminan Emas

Produk Pembiayaan Arrum jaminan BPKB dan Arrum jaminan emas pada pegadaian syariah Banjarmasin ini juga bertujuan untuk memudahkan bagi seluruh para pengusaha kecil yang ingin dana agar mendapatkan modal cukup untuk usaha dengan mereka jadikan jaminan sebuah BPKB kendaraan dan bisajuga emas, untuk Arrum BPKB Kendaraan, msk kendaraan akan tetap berada pada pemilik aslinya, sehingga hal itu dapat digunakan oleh nasabah untuk bisa mendukung usaha mereka sehari-hari bahkan juga nasabah dapat mendayagukan kendaraan tersebut. Adapun diantara keunggulan yang didapat dari produk Arrum surat BPKB ini adalah:

1. Proses dengan menggunakan transaksi yang berprinsip akad syariah sistemnya yang sangat adil dan bahkan juga menenteramkan sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut.
2. Proses dalam hal pembiayaan akan dilayani dengan lebih dari enam ratus tempat di pegadaian syariah seluruh Indonesia.
3. Pembayaran berupa angsuran bahkan juga dapat dan bisa dikerjakan di tempat diseluruh kantor pegadaian syariah.

9. Pembiayaan yang sifatnya berjangka waktu lebih fleksibel mulai dari dari dua belas, delapan belas, dua puluh empat, empat puluh delapan dan enam puluh per bulan.
4. Pegadaian bahkan juga sekarang ini dapat dan mampu memberikan tarif dalam hal (*mu'nah*) lebih menarik dan sangat kompetitif.
5. Prosedur dalam hal pelayanan sangat sederhana, lebih cepat dan mudah sekali.
6. Pegadaian syariah hanya bisa menyimpan buku BPKB, sehingga kendaraan dapat digunakan nasabah.

d. *Rahn* (Gadai) Hasan

Rahn (Gadai) Hasan ini sejatinya sama saja halnya dengan pegadaian syariah berlaku pada umumnya, namun, akan tetapi yang dapat menjadi sebuah akar pembeda ialah dalam produk *rahn* hasan tidak membutuhkan dan memerlukan barang jaminan utang. Adapun sebagai sebuah keunggulan dari produk hasan ini adalah ia lebih berfokus ditujukan manfaatnya kepada kalangan mahasiswa, para pegawai dikantor dan bahkan juga buruh pabrik, sehingga tidak ada memerlukan tambahan barang jaminan. Adapun dari segi keunggulan lainnya sama saja seperti gadai syariah.

e. Produk Arrum Haji

Dalam hal melaksanakan ibadah berupa pergi haji merupakan sebuah kewajiban tentunya untuk setiap umat Islam khususnya yang mampu finansial. Oleh karena itulah, dalam pegadaian syariah ada menawarkan Produk baru yaitu Arrum Haji yang gunanya untuk membantu kepada seorang nasabah gar

mendapatkan porsi pergi haji namun dengan jaminan sebatang emas bernilai 3,5 gram. Sedangkan keunggulan dari produk ini adalah:

1. Memperoleh dana tabungan untuk pergi haji yang bisa langsung dapat dipakai dan digunakan untuk mereka memperoleh atrian nomor dalam porsi haji.
2. Batangan emas 3,5 gram dan berbagai dokumen haji yang penting aman tersimpan dikantor pegadaian.
3. Masalah biaya pemeliharaan barang-barang jaminan emas tersebut terjangkau.
4. Jaminan berupa emas 3,5 gram dapat juga ternyata digunakan untuk proses pelunasan biaya haji.

3. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Banjarmasin

Sebagaimana hasil wawancara dengan dengan ibu Nurul Minawati, yang merupakan pimpinan pegadaian syariah cabang kota Banjarmasin bahwa dalam hal visi misi pegadaian syariah banjarmasin yaitu³:

1. Visi:

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* untuk wilayah di Indonesia dan juga sebagai agen sebuah Inklusi dalam hal keuangan pilihan yang utama untuk masyarakat.

³Wawancara dengan Nurul Minawati, SE. Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Banjarmasin 03 Februari 2020

2. Misi

- a. Memberikan berbagai manfaat dan bermacam keuntungan optimal tertuju bagi seluruh siapa saja sebagai pemangku kepentingan dengan jalan berusaha mengembangkan bisnis yang inti
- b. Membangun kinerja bisnis yang bisa lebih beragam dengan tahapan mengembangkan berbagai bisnis baru untuk dapat menambah berbagai macam proposisi nilai baik ke nasabah dan juga untuk pemangku kepentingan
- c. Memberikan layanan sebuah *service excellence* dengan perhatian yang fokus kepada nasabah melalui jalan bisnis dan proses yang lebih sederhana dan sistem digital, teknologi modern informasi yang memang handal dan sudah termutakhir dengan praktek manajemen risiko yang sudah kokoh, serta SDM utama yang profesional dan serta berbudaya kinerja baik.

4. Tugas, Prinsip dan Tujuan Pegadaian Syariah Banjarmasin

a. Tugas Pokok Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Banjarmasin.

Pegadaian syariah Banjarmasin pada dasarnya di bentuk sebagai sebuah unit bisnis yang akan mandiri dengan tujuan dan maksud untuk dapat menjawab berbagai tantangan serta berbagai kebutuhan dalam kehidupan masyarakat Banjar yang mereka semua mengharapkan sebuah adanya pelayanan berbasis pinjam-meminjam yang tentu hal ini bebas dari adanya unsur *riba*, dan *maysir*, dan juga *gharar* yang semua itu diharamkan oleh hukum syariat Islam. Namun dalam kenyataannya dapat dilihat di

bagian lapangan, tetapi bukan hanya pegadaian syariah saja yang menjawab sebuah tantangan ini, tetapi kita lihat ada juga lembaga lain yang mengikutinya. Oleh karena itu Dengan begitu, maka tidak ada jalan pilihan lain lagi yang ditempuh bagi pegadaian syariah bila juga ingin eksis dalam sebuah bisnis maka ia ini harus mampu dapat menjawab tuntutan perkembangan kemajuan pasar, terutama jika dilihat dari tuntutan warga masyarakat muslim itu sendiri. Oleh karena keadaan itu, dalam cara menyikapi keadaan hal ini, maka pegadaian syariah membentuk cabang yang disebut KCPS dan juga disebut UPS yang bertugas untuk mengemban tugas bersifat pokok untuk dapat melayani kegiatan dalam hal pemberian kredit memadai kepada masyarakat secara luas atas ketetapan dasar dan penerapan prinsip-prinsip akad gadai yang tentunya juga dibenarkan oleh syariat Islam.⁴

b. Prinsip Operasional Pegadaian Syariah Banjarmasin

Sejatinya Pegadaian syariah merupakan sebagai organisasi dengan sistem keuangan yang memiliki misi berganda, yaitu dalam ranah misi sosial dan dalam ranah misi komersial, sehingga keduanya harus menerapkan prinsip dalam operasional yang juga harus serba modern. Oleh sebab hal itu, dalam masalah ketika operasionalnya maka pegadaian syariah bisajuga dapat mengandalkan dan bahkan juga menjalankan empat prinsip ketika kerja sebagai berikut ini:

a. Proses Sangat Cepat

⁴Wawancara dengan Nurul Minawati, SE. Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Banjarmasin 03 Februari 2020

Pinjaman dengan proses yang hanya membutuhkan waktu singkat adalah merupakan Proses administrasi dan bahkan penaksiran Cuma dilaksanakan dalam waktu lima belas menit. Selanjutnya kepada nasabah (*rahin*) mereka dapat memperoleh dana yang cair (*marhun bih*) dengan durasi waktu tidak lebih dari satu jam.

b. Mudah Prosesnya

Dalam hal ini jika nasabah hendak untuk mendapatkan sebuah pinjaman (*marhun bih*), maka mereka nasabah tersebut cukup membawa misalnya barang yang akan dipakai untuk digadaikan (*marhun*) dengan melampirkan berbagai bukti kepemilikan asli bila juga untuk diperlukan serta melampirkan bukti KTP identitas diri ke kantor pegadaian syariah tersebut. Hal tersebut dimaksud yaitu, dalam hal pembukaan rekening baru atau berbagai cara lain yang juga merepotkan ditiadakan seperti meminjam uang ke macam-macam Bank tidak diperlukan disini.

c. Jaminan Sebuah Keamanan atas Barang Agunan.

Adapun Pegadaian syariah Banjarmasin juga memberikan berupa sebuah jaminan keamanan yang bagus atas barang yang diserahkan nasabah dengan standar keamanan tentunya yang telah teruji dan bahkan juga diasuransikan.

d. Pinjaman Yang Maksimum

Pegadain syariah Banjarmasi selalu berupaya mengusahakan barang sehingga pinjaman yang dilakukan (*marhun bih*) mencapai hingga 90% dari jumlah nilai harga sebuah taksiran barang sehingga para

nasabah (*rahin*) tidak akan merasa dirugikan oleh berbagai rasio antara sebuah taksiran barang yang menjadi alat gadai (*marhun*) dengan berapa besar uang pinjaman tersebut (*marhun bih*). Hal ini sebetulnya juga dimaksud, setiap barang tersebut harus memiliki nilai ekonomis yang wajar.

c. Tujuan Pegadaian Syariah Banjarmasin


Adapun berbicara tujuan Pegadaian Syariah Banjarmasin yaitu sebagai berikut:

- a. Dapat membantu program dari pemerintah agar bisa meningkatkan kesejahteraan bagi semua rakyat yang khususnya terhadap golongan miskin menengah kebawah dengan jalan memberikan solusi keuangan tentu yang terbaik melalui akad penyaluran pinjaman skala mikro kecil, misalnya pedagang kecil dan menengah atas dasar hukum gadai.
- b. Memberikan berbagai manfaat terkait kepada macam-macam pemangku berbagai kepentingan dan juga dapat melaksanakan tata kelola sebuah perusahaan yang baik dan secara konsisten.
- c. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

5. Struktur Dalam Organisasi Pegadaian Syariah Banjarmasin

Pegadaian Syariah yang berada di Banjarmasin di pimpin oleh Ibu Nurul Minawati, SE yang terdiri dari bagian fungsi yang saling melengkapi satu sama lain sehingga mendukung dalam hal pengoprasian semua bagian skim-skim pegadaian syariah Banjarmasin dengan optimal. Ketiga macam

bagian tersebut ialah berbagai penaksir syariah, pengelola barang marhun, dan juga kasir syariah dengan penjabaran dalam tugas sebagaimana berikut ini:



Adapun wewenang dari pimpinan cabang syariah Banjarmasin yaitu:

1. Melakukan kontrak yang menjadi fungsinya sesuai ketentuan pokok kontrak yang berlaku dijadikan untuk rencana mendukung sebagai proses kelancaran sistem operasional pegadaian syariah cabang Banjarmasin.
2. Menyusun berbagai macam konsep atau muatan draf mengenai berbagai macam rencana kegiatan atau bahkan juga program

dalam penjualan produk yang berada di cabang pegadaian syariah Banjarmasin yang dikelolanya dengan pedoman sesuai kewenangan dan juga ketentuan yang berlaku.

3. Memberikan berbagai penugasan kepada karyawan yang berada di bawah koordinasi intinya berdasarkan kontrak sesuai apa saja yang terkait dengan peraturan yang berlaku.
4. Mengusulkan konsep dan sistem dalam menetapkan keijakan promosi bahkan dan mutasi bagi karyawan yang berada di bawah koordinasi intinya sesuai peraturan kontrak yang berlaku.
5. Membuat bermacam-macam usulan sesuai dengan adanya ruang lingkungannya dan bahkan bidang pekerjaannya sendiri.
6. Melaksanakan tugas pekerjaan terkait administratif unggul yang ditugaskan resmi oleh atasan.
7. Mendokumentasikan apa saja yang menjadi seluruh dokumen sesuai dengan adanya ketentuan yang berlaku.

Sedangkan dalam hasil kerja yang ingin dicapai dari pimpinan pegadaian syariah yaitu:

1. Membuat sebuah konsep atau draf yang berupa usulan terkait dengan kontrak penugasan yang selalu diberikan oleh atasan
2. Mencari Data yang dibutuhkan dan diperluka guna untuk kebutuhan berbagai analisa dan juga bahkan sebagai kajian Laporan dalam pelaksanaan pekerjaan penting lainnya.

Sedangkan tugas pokok sesuai kontrak dari pimpinan pegadaian syariah yaitu sebagai berikut:

1. Membuat dan menyusun konsep rencana apa saja yang menjadi bahan pengembangan berbagai bisnis pada kantor cabang syariah tentu yang dikelolanya hal ini berdasarkan atas dasar sebuah potensi daerah agar nantinya setempat daerah itu untuk diusulkan kepada rekan bisnis
2. Mengolah dan menyusun berbagai rencana kerja atasan, baik dari program, juga inisiatif strategis serta rincian besarnya biaya untuk mendapatkan pelayanan yang terintegrasi dengan sangat baik tentunya dengan seluruh apa saja unit kerja yang telah dikelolanya yang dalam hal ini juga meliputi target dalam kinerja. Adapun juga Inisiatif berbasis strategis yang menggunakan sistem terintegrasi dengan temanya yang ditetapkan, maka Pengembangan infrastrukturnya dalam penunjang operasional tersebut juga harus sesuai kebutuhan.
3. Mengelola dan menjalankan seluruh aset cabang pegadaian syariah dalam hal untuk mendukung berbagai efektivitas secara operasional yang dilakukan pada kantor cabang syariah dalam hal untuk mencapai target kinerja yang baik.
4. Mengorganisir dan memantau dan mengintegrasikan apa saja yang terjadi dengan seluruh sumber daya yang dimiliki mereka ada di bawah koordinasinya semuanya untuk dapat hal itu mencapai sebuah

tujuan perusahaan dengan jalan melalui perencanaan, dan juga pelaksanaan, bahkan juga *monitoring*, apalagi evaluasi dan bahkan juga pengembangan dalam bisnis berkelanjutan di berbagai macam cabang syariah yang dikelolanya ketika itu.

5. Menjalankan dan Mengembangkan bisnis bagi sebuah Perusahaan yang juga bahkan sesuai dengan bberbagai potensi cabang pegadaian syariah yang mungkin bisa dikelolanya termasuk dalam melakukan sosialisasi yang baik di lingkungan yang memiliki aset dan potensi bisnis mantap.
6. Meyakini dalam hal memastikan dan mengendalikan seluruhkegiatan operasional cabang pegadaian syariah berjalan atau tidak sesuai ketentuan dalam aturan yang berlaku guna untuk juga memberikan pelayanan tentunya yang baik kepada para nasabah itu.
7. Menetapkan juga terhadap besarnya jumlah taksiran dan uang pinjaman yang juga sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan dan batas dari jumlah kewenangannya tersebut.
8. Memahami dan meyakini bahwa dalam lelang telah selesai dilaksanakan di cabang pegadaian syariah sesuai ketentuan yang berlaku tersebut.
9. Merencanakan kegiatan, mengorganisasi bentuknya, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapannya serta pengelolaan modal dari kerja cabang syariah tersebut.

10. Melakukan monitoring atau pengendalian, juga dalam pengawasan, juga dalam pembinaan, memberikan motivasi, *coaching and counseling* yang berguna untuk individu perorangan masyarakat maupun seluruh karyawan swasta di bawah koordinasinya.
11. Mengelola apa saja operasional dan bahkan juga memastikan bahwa cabang syariah sebagai agennya atau titik dari layanan produk-produk dalam Perusahaan agar mereka dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku.
12. Mengembangkan sekaligus berbagai bisnis melalui adanya strategi pelayanan dan juga adanya strategi penjualan untuk mencapai sebuah target kinerja yang ditetapkan dimemudian hari.
13. Bertanggung jawab dalam hal meningkatkan berbagai pelayanan dari berbagai sisi serta menerapkan yang berlaku standar perilaku dalam hal pelayanan, juga menerapkan standar sebarang tampilan fisik dan tidak lupa juga peralatan cabang syariah penting yang dikelolanya petunjuknya sesuai dengan ketentuan yang ada
14. Melaksanakan aktivitas pengawasan yang lebih efektif atas dasar operasional pada cabang syariah
15. Melakukan berbagai macam pemetaan terhadap potensi bisnis yang berada di seputar kawasan lingkungan pada cabang pegadaian syariah dan bahkan juga mendapatkan data pada tahapan potensi bisnis untuk digunakan sebagai penguatan program penjualan produknya.

16. Melakukan konsolidasi dan juga koordinasi dengan pihak Deputy Bisnis yang meliputi dalam menyusun rencana kerja pada terkait asumsi dengan program hanya penjualan yang bisa dan akan dilakukan dan dilaksanakan pada tujuan untuk mendukung upaya sebuah pencapaian kinerja tersebut.
17. Mengusulkan besarnya Harga Pasar pada waktu Setempat (HPS) dan juga kepada rekan kerja yang lain.
18. Memastikan semua aturan telah dijalankan.
19. Menyusun berbagai macam laporan sesuai dengan ruang lingkup dan bidang pada tugasnya.
20. Melaksanakan kegiatan pada sistem *Business Continuity Plan* sesuai dengan kebijakan dari adanya unit kerja terkait tersebut.
21. Menyelesaikan semua tuntutan tugas-tugas yang lainnya yang diberikan olehnya atasan perusahaan.

Adapun tugas-tugas yang dibebankan kepada pengelola UPS adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dan juga merealisasikan serta melaksanakan dan bahkan mengawasi seluruh aspek kegiatan operasionalnya.
2. Menangani pada masalah barang jaminan yang bermasalah dan jaminan tersebut setelah jatuh tempo.
3. Melakukan berbagai jalan pengawasan secara teruji dan terprogra khususnya terhadap barang jaminan nasabah yang masuk.

4. Mengkoordinasikan, dan juga melaksanakan dan mengawasi aktivitas administrasi dalam kegiatan sarana dan juga prasarana, bahkan keamanan dan ketertiban, dan juga keberhasilan secara jalan pembuatan laporan pada kegiatan operasionalnya.
5. Melaksanakan jumlah penaksiran baik terhadap benda atau barang jaminan tersebut untuk dapat mengetahui mutu dan besarnya nilai barang serta sebagai bukti kepemilikannya bahkan juga serta menetapkan golongan yang menjadi taksiran dan uang jaminan tersebut.
6. Merencanakan upaya dalam hal menyiapkan berbagai barang jaminan tentunya yang berguna akan disimpan agar barang itu terjamin keamanannya di kantor.

Adapun tugas yang pokok bagi para menaksir marhun atau barang jaminan untuk bagaimana menentukan mutu dan nilai barang tersebut sesuai dengan jumlah ketentuan yang sudah berlaku dalam rangka untuk mewujudkan penetapan jumlah uang pinjaman yang swajarnya yaitu:

1. Memberikan dalam hal pelayanan yang sangat cepat, mudah dan bahkan juga aman.
2. Melaksanakan upaya penaksiran terhadap jenis barang jaminan bahkan menentukan harga serta menetapkan uang rahn yang dimaksud nasabah.
3. Melaksanakan upaya penaksiran terutama terhadap barang jaminan yang nantinya akan dilelang jika tidak mampu bayar.

4. Menetapkan besarnya biaya administrasi kantor dan jasa dari berbagai simpanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Merencanakan dan juga dapat menyimpan berbagai barang jaminan yang pokok untuk disimpan.

Adapun tugas pokok kasir yaitu :

1. Melakukan dalam hal tugas penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran, dan juga serta pembukuan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.
2. Menyiapkan jenis peralatan dan kelengkapan kerja bagi kantor.
3. Menerima uang modal kerja harian yang diberikan dari atasan.
4. Mencatat serta penerimaan dari transfer dan juga penjualan lelang.
5. Mencatat proses pembayaran dan pengeluaran yang penting lain-lain.
6. Melayani kepada nasabah yang melakukan akad pelunasan, pinjaman, dan akad gadai utang

Adapun tugas pokok dalam hal Penyimpanan Barang Jaminan yaitu:

1. Mengurus apa saja yang terkait dengan gudang barang jaminan emas dengan mekanisme cara menerima dan juga menyimpan, merawat, serta mengeluarkann apa saja barang jaminan tersebut nanti.
2. Memeriksa status keadaan gudang penyimpan yang disitu barang jaminan ada secara berkala.
3. Menerimaan barang berupa jaminan untuk bisa disimpan dalam gudang untuk penyimpanan.

4. Mengeluarkan berbagai barang jaminan untuk dipakai keperluan pelunasan, serta pemeriksaan, dan lain-lain sebagainya.
5. Merawat barang jadi jaminan agar tetap kondisinya dalam keadaan baik sempurna dan aman juga.
6. Bertanggung jawab untuk mencatat setiap apa saja penerimaan dalam suatu pengeluaran barang berupa jaminan.⁵

B. Mekanisme Dalam Proses Pembukaan Pembiayaan Haji Pegadaian Syariah Banjarmasin.

Mekanisme dalam proses pembukaan pembiayaan haji pegadaian syariah banjarmasin ini adalah Produk Arrum Haji, ini juga merupakan sebuah produk pembiayaan baru yang dapat memberikan dana bantuan porsi haji kepada masyarakat. Dalam produk pembiayaan arrum haji ini tergolong produk yang dapat dikatakan sangat baru yang ada di seluruh pegadaian basis syariah diwilayah Indonesia dan juga ada beberapa pegadaian yang juga konvensional. Produk baru ini hadir berdasarkan Fatwa MUI Nomor sembilan puluh dua/DSN-MUI/IV/dua ribu empat belas, di mana pegadaian syariah bisa dan dapat melihat sebuah peluang strategis untuk menawarkan adanya solusi bagi masyarakat muslim tentunya yang ingin menunaikan pergi ibadah haji pasca jika Dana Tabungan dalam Haji ditutup.

Arrum haji di Banjarmasin ini adalah produk yang disediakan juga oleh Pegadaian Syariah Banjarmasin yang tentu hal ini diperuntukkan bagi nasabah muslim yang hendak menunaikan pergi ibadah haji, di mana Pegadaian Syariah

⁵Wawancara dengan Nurul Minawati, SE. Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Banjarmasin 03 Februari 2020

Banjarmasin membantu terlaksananya kepada nasabah agar dapat melaksanakan dalam hal ibadah haji dalam hal biaya keuangan. Produk *Arrum* Haji merupakan sebuah produk jenis dari sistem Pegadaian Syariah adanya itu yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan besaran porsi haji dengan jumlah jaminan emas batangan seberat 3,5 gram atau emas perhiasan berkadar minimal tujuh puluh persen senilai tujuh gram dan uang yang dipinjamkan kepada nasabah hanya diberikan sebesar dua puluh lima juta sesuai dengan biaya awal pendaftaran porsi haji tersebut yang ditetapkan oleh pihak Kementerian RI.

Pinjaman biaya uang tersebut dapat juga diangsur selama beberapa lama waktu tahun, diantaranya juga Pegadaian Syariah memberikan berbaagai opsi kepada nasabah yaitu selama dari dua belas, delapan belas, dua puuluh empat, empat puluh delapan dan enam puluh per bulan.⁶

Menurut bapak Bibim Satria pimpinan pegadaian unit Telawang Banjarmasin, Produk *Arrum* Haji Banjarmasin ini juga sangat diminati oleh masyarakat. Hal ini disebabkan juga karena dengan Produk *Arrum* Haji Banjarmasin ini masyarakat yang tentunya berkeinginan untuk menunaikan kehendaaknya agar dapat ibadah haji dapat dengan sangat mudah mendapatkan porsi haji bahkan juga serta adanya kepastian kapan diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini juga ini dibuktikan dengan besarnya jumlah nasabah yang tercatat menggunakan Produk *Arrum* Haji di Banjarmasin hingga akhir tahun ini 2020 Masehi tercatat ada 762 nasabah yang mereka semua menggunakan Produk *Arrum* Haji ini yang mendaftar juga melalui Pegadaian

⁶Wawancara dengan Nurul Minawati, SE Pimpinan Kantor Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin, pada tanggal 5 Februari 2020. Lihat juga Brosur *Arrum* Haji Pegadaian Syariah

Syariah Cabang Banjarmasin dan bahkan juga Unit Pelayanan Syariah (UPS) yang ada di Kota Banjarmasin tersebut.⁷

Adapun akad rahn tentunya yang digunakan dalam aplikasi transaksi Arrum Haji Banjarmasin ini adalah *rahn tasjily* sebagaimana hal ini dimaksud dalam sebuah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/IV/ tahun 2008 pada tanggal 06 Maret tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*, bahwa dijelaskan juga yang dimaksud dengan akad *rahn* pada *tasjily* adalah jaminan yang dilakukan dalam bentuk barang atas biaya utang, dengan adanya kesepakatan bahwa apa saja yang diserahkan pegadaian tersebut kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya sebagai alat bukti sah kepemilikan barangnya, sedangkan terkait fisik barang jaminan barang tersebut (*marhun*) tetap awet juga berada dalam ranah penguasaan dan bahkan juga pemanfaatan bagi pemberi jaminan (*rahin*).

Adapun hal yang terkait dengan persyaratan yang sebelumnya sudah ditetapkan secara pasti oleh pegadaian syariah Banjarmasin maka tentulah harus yang menjadi acuan utama untuk dipenuhi oleh nasabah karena agar dapat menggunakan biaya Produk Arrum Haji adalah menggunakan syarat sebagai berikut:

1. Usia *rahin* maksimal pada saat jatuh tempo tersebut adalah enam puluh tahun.
2. Menyerahkan berkas *photocopy* KTP asli yang tentunya masih berlaku untuknya dan menunjukkan juga berkas yang aslinya.
3. Menyerahkan barang jaminan berupa emas batangan seberat 3,5 gram.

⁷Wawancara dengan Nurul Minawati, SE Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Banjarmasin 02 Maret 2020

4. Memenuhi ketentuan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk masyarakat yang mendaftar haji, adapun syarat dan ketentuan tersebut yang dikeluarkan Kementerian Agama mengenai persyaratan haji itu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Surat keterangan bahwa dirinya sehat dari Puskesmas setempat.
- b. *Photocopy* KTP asli
- c. *Photocopy* Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku
- d. Surat keterangan tinggal dan domisili dari kepala desa atau kampung atau Lurah setempat itu.
- e. Rekomendasi haji dari Kepala Kantor Urusan Agama setempat
- f. Memiliki salah satu arsip dokumen asli (akta kelahiran asli, Ijazah terakhir asli atau Surat Nikah bila perlu).
- g. Sudah memiliki buku berupa rekening tabungan yang minimal dua puluh lima juta
- h. *Photocopy* terhadap buku tabungan
- i. Calon jamaah haji yang mereka bersangkutan harus datang langsung ke kantor kementerian agama untuk ambil foto dan ambil sidik jari.
- j. Mengisi formulir apa saja sebagai Surat Permohonan Pergi untuk Haji dan disahkan juga oleh petugas kantor dalam kementerian agama Kabupaten/Kota setempat.

Berikut ini akan dijabarkan adalah proses atau alur yang harus dilalui secara bertahap oleh nasabah muslim untuk memperoleh keutamaan Produk

Pembiayaan baru Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banjarmasin.

1. Nasabah terlebih dahulu mendatangi Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banjarmasin atau bisa juga Unit Pelayanan Syariah yang ada di Kota Banjarmasin dengan tentunya membawa apa saja yang menjadi syarat dan ketentuan yang telah diketahui dan disebutkan di atas dan juga mampu membayar biaya administrasi, kemudian selanjutnya kepada pihak pegadaian akan selanjutnya memproses seluruh dokumen apa saja yang diperlukan.
2. Setelah itu nasabah tersebut akan ditemani oleh pegawai dari pegadaian syariah yang akan menuju bank wilayah terdekat untuk pembuatan seperti buku tabungan untuk nasabah dapat memperoleh Setoran yang berupa Awal nasabah Biaya untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji. Serta ditambah dengan pemberian pinjaman yang langsung bisa ditambahkan dikreditkan ke dalam nasabah sebagai tabungan haji si nasabah, maka dalam hal ini bertindak sebagai bank yang bekerja sama dengan tentunya Pegadaian Syariah Banjarmasin adalah bank CIMB Niaga Syariah, Bank Mega Syariah, dan juga BRI Syariah.
3. Nasabah disini akan mendatangi wilayah kantor kementerian agama untuk dirinya mendaftarkan sebagai tentunya calon jamaah haji sehingga diriya akan mendapatkan porsi haji yang baru.
4. Nasabah selanjutnya menyerahkan buku tabungan miliknya kepada pihak Pegadaian Syariah itu.

5. Kemudian nasabah akan membayar seluruh angsuran sesuai kontrak kepada tentunya pihak pegadaian syariah itu sesuai dengan akad rahn yang dilakukan.
6. Sedangkan dalam masalah untuk proses bagaimana pengembalian uang itu ke bagian pegadaian syariah maka dapat dilakukan dengan cara mungkin bisa dicicil olehnya dalam jangka masa dan waktu maksimal hanya 5 tahun ditambah juga tentunya dengan biaya *mu'nah* pemeliharaan barang.
7. Berikut akan dijelaskan adalah simulasi besaran angsuran atau cicilan:
Simulasi dalam hal angsuran (angsuran pokok + *mu'nah*)

| Akad | Angsuran Pokok | <i>Mu'nah</i> | Angsuran Per Bulan |
|----------|----------------|---------------|--------------------|
| 12 bulan | 2.083.333 | 252.900 | 2.336.200 |
| 24 bulan | 1.041.667 | 252.900 | 1.294.500 |
| 36 bulan | 694.444 | 252.900 | 947.300 |
| 46 bulan | 529.833 | 252.900 | 773.700 |
| 60 bulan | 416.667 | 252.900 | 669.500 |

Sumber: Brosur Pegadaian Syariah Cabang Banjarmasin

Untuk perhitungan besaran jumlah *mu'nah* (biaya pemeliharaan barang jaminan) ini hanya saja dikalikan dengan jumlah taksiran jumlah *mahun* yaitu jaminan emas 3,5 gram, surat SBPIH, dan juga SPPH, serta buku tabungan milik asli nasabah. Berikut adalah perhitungan *mu'nah* per bulan adalah:

| ADM | BULAN | UK | TABUNGAN BANK | TOTAL |
|------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------|
| 270.000 | 12 | 70.000 | 500.000 | 840.000 |
| 270.000 | 24 | 112.500 | 500.000 | 882.500 |
| 270.000 | 36 | 175.000 | 500.000 | 945.000 |
| 270.000 | 48 | 265.000 | 500.000 | 1.035.000 |
| 270.000 | 60 | 412.500 | 500.000 | 1.482.500 |

Sumber: Brosur Pegadaian Syariah Cabang Banjarmasin

Adanya perbedaan dalam masalah biaya administrasi yang harus segera dibayarkan oleh nasabah disebabkan biasanya adanya biaya *kafalah* yang turut menyertai dibebankan kepada nasabah tersebut. Praktiknya, biaya dalam hal administrasi tetap yaitu sebesar dua ratus tujuh puluh juta, sedangkan sisanya adalah biaya untuk *kafalah*. Dengan kalimat lain, untuk akad dengan jangka tempo waktu dua belas bulan maka dikenakan sebuah *kafalah* sebesar tujuh puluh ribu, untuk akad dengan jangka waktu dua puluh empat bulan maka dikenakan *kafalah* sebesar seratus dua belas ribu lima ratus, dan untuk akad rahn dengan jangka waktu tiga puluh enam bulan maka dikenakan *kafalah* sebesar seratus tujuh puluh lima ribu untuk akad dengan jangka waktu empat puluh delapan bulan maka dikenakan *kafalah* sebesar dua ratus enam puluh delapan ribu untuk akad dengan jangka waktu enam puluh bulan maka dikenakan *kafalah* sebesar empat ratus dua belas ribu lima ratus.⁸

Adapun keuntungan yang tentunya akan didapatkan oleh Pegadaian Syariah Banjarmasin dalam mereka melakukan pembiayaan baru produk

⁸Wawancara dengan Bibim Satria Pimpinan Pegadaian Syariah Unit Telawang Banjarmasin 12 Februari 2020

Arrum Haji ini adalah dari biaya pemeliharaan barang jaminan tersebut. Namun Layaknya produk pembiayaan pada umumnya juga. Produk Pembiayaan Arrum Haji juga tidak bisa bebas terlepas dari resiko. Adapun resiko nyata yang paling sering dihadapi oleh bagian Pegadaian Syariah Banjarmasin dalam menyalurkan berbagai Produk Arrum Haji adalah resiko kredit.⁹

Apabila misalnya nasabah terlambat dalam hal membayar cicilan setiap bulan, maka tentu di sisi ini Pegadaian Syariah Banjarmasin dapat memberikan *ta'wid* (denda) yang bertujuan kepada nasabah tersebut. Namun dana *ta'wid* tersebut dipisahkan sistemnya dengan dana yang lainnya yang kemudian dana itulah digunakan untuk Dana Kebajikan untuk Umat (DKU). Oleh karena demikian itulah, langkah dari pegadaian yang telah diambil terutama oleh Pegadaian Syariah Banjarmasin adalah gunannya untuk meminimalisir berbagai risiko kerugian adalah bisa juga dengan cara membangun sebuah hubungan yang baik dan terkondisi secara sistematis dengan nasabah, jadi sehingga dapat mereka untuk mengetahui bagaimana sebetulnya keadaan watak atau sifat si nasabah tersebut.

Apabila dilihat dalam proses bagaimana pengembalian dana kepada pihak Pegadaian Syariah Banjarmasin yang nasabah tersebut tidak mampu untuk membayar semua utangnya, maka tentulah disini pihak Pegadaian Syariah Banjarmasin juga pertama akan memberikan sebuah

⁹Wawancara dengan Muhammad Saputra Pimpinan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Banjarmasin 14 Februari 2020

surat sebagai peringatan untuk nasabah agar segera melunasi semua sisa utangnya karena terkait dengan sesuai tempo mereka yang telah disepakati bersama dalam akad rahn, dan apabila didapati memang bahwa nasabah tidak bisa dan mampu membayar utang tersebut maka dari Pihak Pegadaian Syariah Banjarmasin akan mengasih atau memberikan tambahan keringanan masalah waktu untuk nasabah tersebut, dan apabila nasabah dalam hal ini masih tetap tidak mampu membayar sisa utangnya, maka pihak dari Pegadaian Syariah Banjarmasin akan segera membatalkan keberangkatan porsi hajinya dengan mereka membatalkan porsi haji tersebut di kantor kementrian agama dimana tempat nasabah tersebut daftar.¹⁰ Sebetulnya banyak faktor yang dapat menyebabkan pengunduran diri maupun pembatalan keberangkatan pergi haji tersebut, oleh karena itu maka Pegadaian Syariah Banjarmasin tentunya akan mengambil berbagai tindakan apabila orangyang bersangkutan tidak mampu dan sanggup lagi dalam hal melaksanakannya atau bisa jadi juga biasanya alasan lainnya, seperti meninggal dunia atau bahkan juga terjadi gagal bayar karena bangkrut dari pihak nasabah tersebut. Adapun berbagai tindakan yang diambil tersebut adalah sebagai berikut yaitu:

1. Apabila seorang nasabah mengalami dalam hal itu gagal bayar semua utangnya atau bisa juga telah masuk jatuh tempo namun tetapi dalam keadaan ini nasabah ternyata belum juga mampu melunasi semua utang angsurannya, maka langkah yang diambil pihak Pegadaian Syariah

¹⁰Wawancara dengan Amin Rais Pimpinan Pegadaian Syariah Unit Sungai Andai Banjarmasin 15 Februari 2020

Banjarmasin akan segera melayangkan surat sesuai peringatan yang dilakukan hal tersebut agar nasabah segera mau melunasi utangnya. Apabila dikemudian hari tidak ada itikad yang baik dari sisi nasabah tersebut yang mana nasabah tersebut tidak melunasi sisa angsuran yang telah ditetapkan nasabah, maka jika terjadi hal demikian maka pihak pegadaian syariah akan segera membatalkan untuk porsi keberangkatan haji, dan bahkan juga kemudian pihak dari pegadaian Syariah Banjarmasin akan segera mencairkan lagi kembali uang yang nasabah telah disetorkan ke bank syariah tersebut.

2. Tindakan yang dilakukan ini juga ternyata bisa berlaku bagi nasabah yang diketahui dalam keadaan meninggal dunia bisa juga atau dengan alasan uzur yang tertentu bahkan juga membuat sehingga nasabah tersebut tidak dapat memungkinkannya untuk mendapat porsi berangkat haji hal tersebut ketika masih nasabah itu dalam masa pelunasan utang tersebut. Selanjutnya jika nasabah diketahui telah meninggal dunia, maka ahli waris bisa juga untuk malaporkannya ke bagian pegadaian syariah yang nantinya berguna untuk menindaklanjuti berapa dana yang telah disetorkan.
3. Bila keadaan yang telah terjadi sebelumnya pada studi kasus poin pertama ketika setelah dilakukan sejumlah pencairan besarnya uang kembali dan bahkan juga ditambah penjualan barang *marhun* sehingga hal tersebut digunakan untuk melunasi seluruh sisa angsuran yang oleh

nasabah belum dibayar, namun apabila ada di temukan kelebihan sebuah dana akan segera dikembalikan kepada nasabah tersebut.

4. Apabila kasus yang terjadi pada kasus poin kedua. Maka ahli waris tersebut mempunyai berbagai macam pilihan guna untuk melanjutkan dalam hal pembayaran atas nama seorang ahli waris atau juga memilih untuk dapat mengikuti semua prosedur poin ketiga.¹¹

C. Kendala Yang Di Hadapi Pegadaian Syariah Banjarmasin

Adapun kendala yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah Banjarmasin dalam operasionalnya guna memasarkan produk Arrum Haji ini adalah sebagai berikut:

- a. Tentang Jaminan sebatang emas yang ternyata belum di miliki oleh calon nasabah, karena dalam produk ini emas adalah satu-satunya jaminan yang mungkin dapat digunakan nasabah untuk pembiayaan produk arrum haji ini. hal seperti inilah yang mungkin terjadi dan biasanya menjadi sebuah kendala utama bagi masyarakat dalam hal untuk menggunakan produk arrum haji ini. Kemudian jika calon nasabah arrum haji ini tidak mempunyai emas yang diserahkan untuk di jaminan tersebut maka bagi calon nasabah ia tidak akan bisa melakukan produk pembiayaan Arum Haji di Pegadaian Syariah Banjarmasin.
- b. Kurangnya adanya pemahaman dari masyarakat untuk mengenai berbagai produk-produk yang baru yang telah dikeluarkan Pegadaian Syariah Banjarmasin, terutama dalam masalah produk Arum Haji tersebut.

¹¹Wawancara dengan Nurul Minawati, SE Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Banjarmasin 06 Maret 2020

- c. Kurangnya keinginan dan minat masyarakat muslim terhadap Produk baru dari Arum Haji tersebut. Karena pada prinsipnya produk Arum Haji tersebut adalah untuk dapat memberikan kemudahan yang berarti manfaat kepada masyarakat untuk dapat porsi pergi haji. Diketahui juga bahwa Produk arrum haji ini juga berhubungan erat juga dengan menjalankan suatu nilai ibadah yang wajib bagi yang mampu saja, jadi tidak ada sesuatu yang bisa memaksakan dalam hal kemauan orang lain kecuali dalam hal ini orang itu sendiri yang ia ingin menunaikan pekerjaan ibadah haji.¹²
- d. Adanya kredit macet di Pegadaian Syariah Cabang Banjarmasin dengan total nasabah 8 orang dan juga ada kredit macet di unit pegadain Syariah sebanyak 2 orang nasabah dengan alasan tidak mampu lagi membayar biaya perbulan.¹³

D. Strategi Pemasaran di Pegadaian Syariah Banjarmasin

Dalam strategi produk pemasaran Arrum Haji yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Banjarmasin dalam hal guna meningkatkan berbagai jumlah nasabah tersebut adalah dengan cara menggunakan pemasaran sebagai berikut:¹⁴

1. Strategi Dalam Produk

Dalam hal produk yang sudah dimiliki Pegadaian Syariah Banjarmasin terutama Arrum Haji sangat bermacam-macam dan tentunya bertambah

¹²Wawancara dengan Bibim Satria Pimpinan Pegadaian Syariah Unit Telawang Banjarmasin 9 Maret 2020

¹³Wawancara dengan Taufiq Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Banjarmasin 16 Juni 2020

¹⁴Wawancara dengan Muhammad Saputra Pimpinan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Banjarmasin 16 Maret 2020

produk berbasis syariah. Sesuai hal ini dengan perkembangan sebuah zaman modern dan juga dilihat dari persaingan dengan sebuah lembaga keuangan yang lainnya yang semakin ketat, pegadaian syariah juga harus segera berinovasi dalam hal mengeluarkan produk-produk yang tentunya juga baru yang bahkan juga tentunya sesuai harapannya dengan kebutuhan masyarakat muslim.

Oleh karena itu, pegadaian syariah mengeluarkan produk baru yang tidak dimiliki dimiliki oleh lembaga keuangan yang lain seperti dalam hal bank atau non bank yang berjalan lainnya, sehingga dengan adanya hal ini dapat mempunyai daya tarik tersendiri dalam produk baru tersebut. Salah satunya juga seperti Produk arum haji yang adalah merupakan salah satu produk yang terhitung baru yang sudah dikembangkan dengan baik oleh pihak pegadaian syariah. Maka pada produk seperti arrum haji ini yang juga menggunakan akad *rahn* tersebut dimana barang yang menjadi sebuah objek gadai itu yaitu batangan emas seberat 3,5 gram tersebut.

Setiap sebuah perusahaan yang dalam menjalankan berbagai kegiatan produk usahanya akan selalu menggunakan sebuah strategi pemasaran yang pada dasarnya dapat menunjukkan bagaimana adanya sasaran dalam pemasaran yang terjadi dari produk yang sudah dihasilkan tersebut akan tercapai. Salah satu daya tariknya adalah dengan adanya cara memberikan sebuah mutu yang tentunya baik misalnya dalam hal pemberian sebuah fasilitas memadai dan kemudahan yang transparan sehingga dapat memenuhi

keinginan dan bahkan juga sebagai kebutuhan pasar pada sasarannya yaitu masyarakat sendiri.

2. Strategi Dalam Harga

Penetapan dalam hal harga merupakan yang menjadi salah satu elemen yang juga terdapat dalam sebuah bauran pemasaran yang berkenaan secara langsung dengan berbagai kebijakan sebuah strategis dan juga dibidang sebuah taktis yang berhubungan mengenai tingkat mahalnnya harga, berbagai struktur diskon, dan juga bahkan syarat dalam hal pembayaran. Adapun dalam Strategi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Banjarmasin adalah dalam cara yang menentukan jumlah harga pinjaman, maka berdasarkan dengan adanya keputusan lembaga pegadaian pusat, sehingga hal ini menjelaskan bahwa Pegadaian Syariah Banjarmasin hanya akan menjalankan apa yang tentunya sudah ditentukan oleh kantor central pusat.

3. Strategi Pada Tempat

Adapun saluran distribusi ini merupakan sebuah kegiatan penyampaian dalam produk sampai ketangan pribadi pemakai atau konsumen tersebut pada waktu yang sangat tepat. Strategi dalam hal dustribusi yang terkait tersebut dengan cara berbagai jalannya aktifitas perusahaan dapat mengupayakan bagaimana cara agar produk tersebut dapat di salurkan kepada masyarakat. Dari strategi dalam hal lokasi Pegadaian Syariah Banjarmasin memiliki lokasi strategis di JL. A.Yani KM.4.5 Banjarmasin yang memiliki tiga unit yang terletak di Telawang, Sultan Adam dan Sungai Andai yang bisa dilihat bahwa setiap harinya banyak masyarakat datang untuk mereka membeli berbagai

kebutuhan mereka. Hal tersebut bisa dilihat juga dan diketahui dari jumlah nasabah yang datang secara keseluruhan yaitu 762 orang nasabah.

4. Strategi Promosi Produk

Adapun promosi produk ini merupakan salah satu cara dari aspek yang penting dalam sebuah instansi manajemen pemasaran dalam ekonomi. Dalam kegiatan tersebut diketahui bahwa setiap lembaga maupun perusahaan akan berusaha untuk sekuat tenaga bisa mempromosikan seluruh produk mereka dan jasa yang mereka agar dimiliki baik secara langsung maupun bahkan juga tidak langsung. Berikut ini adalah diantara promosi yang telah dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Banjarmasin dengan cara yaitu:

- a. Membuat berbagai brosur yang baik dengan tampilan yang menarik dan juga jelas sehingga dilihat dari ini nasabah akan segera tertarik untuk membaca dan bahkan sangat mudah untuk dapat di mengerti oleh nasabah.
- b. Melakukan berbagai sosialisasi terkait melalui seminar pegadaian terbuka untuk umum dan bahkan juga tidak di pungut biaya.
- c. Dalam kegiatan acara pengajian di berbagai majlis taklim yang selalu di lakukan rutin oleh instansi pihak pegadaian, memperkenalkan juga dengan produk baru dari arrum haji kepada semua masyarakat sehingga bisa dan dapat menarik masyarakat umum.
- d. Mengadakan acara buka puasa bersama antara nasabah dan juga pihak lembaga pegadaian syariah. Misalnya dilakukan pada bulan ramadhan

misalnya mengadakan buka puasa bersama antara pihak pegadaian, nasabah, dan ditambah juga kepada calon nasabah.

- e. Dengan menawarkan secara langsung produknya kepada nasabah yang datang berkunjung ke pegadaian dengan Sosialisasi kepada masyarakat di sekitar wilayah kantor, keluarga mereka, ataupun teman-teman dekat mereka.

Adapun hasil yang dapat dirasakan dari implementasi strategi dalam hal promosi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Banjarmasin ternyata sudah bisa di katakan berhasil dikarenakan terbukti bahwa jumlah dari banyaknya nasabah pada produk arum haji tersebut secara keseluruhan banyaknya berjumlah 762 orang. Namun, walaupun jika hal itu dibandingkan dengan banyaknya jumlah masyarakat yang memang ada bermukim di Banjarmasin tentu saja hal itu masih dinilai sedikit sekali. Hal ini di sebabkan tentunya karena kemauan oleh masyarakat itu sendiri, ada yang mereka berminat tetapi juga namun belum mempunyai sebuah jaminan yang cukup dan ada juga yang sudah mampu dalam hal biaya namun belum berminat untuk pergi beribadah haji. Pihak dari pegadaian tentunya dalam hal ini tidak bisa memaksa nasabahnya untuk melakukan mengikuti pembiayaan arum haji yang mereka tawarkan, karena sejatinya haji adalah merupakan suatu ibadah bagi yang mampu aja secara financial.¹⁵

¹⁵Wawancara dengan Amin Rais Pimpinan Pegadaian Syariah Unit Sungai Andai Banjarmasin 23 Maret 2020

E. Prinsip Operasional Dalam Pegadaian Syariah Banjarmasin

Prinsip operasional dalam pegadaian syariah Banjarmasin tersebut adalah menggunakan operasional dengan sistem Pegadaian basis Syariah karena dalam hal ini menggambarkan hubungan antara hubungan erat nasabah dan pegadaian. Adapun teknis yang dijalankan Pegadaian Syariah Banjarmasin sebagai berikut ini:¹⁶

1. Nasabah datang dan juga kemudian menjaminkan sejumlah barang kepada Pegadaian Syariah Kota Banjarmasin dalam hal untuk selanjutnya mendapatkan sebuah pembiayaan. Kemudian, dalam hal ini pegadaian akan menaksir banyaknya biaya barang jaminan tersebut untuk dijadikan sebuah dasar dalam hal pemberian bagaimana jumlah besaran dalam hal pembiayaan yang tentunya hal tersebut dapat diberikan dengan pasti oleh pegadaian syariah Banjarmasin kepada nasabah.
2. Pegadaian Syariah Banjarmasin dan nasabah yang mendaftar selanjutnya menyetujui dalam hal akad gadaai tersebut. Akad pegadaian ini berbicara mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya yang menjadi biaya administrasi, tarif dalam hal jasa simpan, pelunasan, dan bahkan juga sebagainya.
3. Pegadaian Syariah Banjarmasin menerima biaya sebuah administrasi dibayar di awal, namun dari hal tersebut bisa dipakai untuk

¹⁶Wawancara dengan Muhammad Saputra Pimpinan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Banjarmasin 16 Maret 2020

pembiayaan, sedangkan untuk jasa simpan pada saat pelunasan utang dilakukan nanti setelahnya.

4. Nasabah selanjutnya melunasi utangnya dan juga bahkan barang yang dijadikan digadaikan menurut ketentuan akad; pelunasan uang penuh, angsuran, atau juga tebus sebagian.

Adapun dalam hal prinsip utama terhadap barang yang digunakan pegadaian untuk dapat menjamin sesuatu adalah barang yang juga dihasilkan dari berbagai sumber yang juga sesuai akad syariah atau dalam hal keberadaan adanya barang yang terjadi tersebut ditangan para nasabah tersebut bukan karena berasal dari praktik riba, maysir judi, dan gharar penipuan. Barang-barang tersebut jika dilihat juga antara lain:¹⁷

1. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya;
2. Barang alat rumah tangga, dalam hal ini seperti sebuah perlengkapan alat dapur, juga perlengkapan alat makan atau bahkan juga minum, dalam hal perlengkapan kesehatan juga, perlengkapan rumah bertaman, dan lain sebagainya;
3. Barang berupa elektronik seperti radio elektronik, tape recorder listrik, video player dan juga televisi, dan juga komputer, dan bahkan juga sebagainya;
4. Kendaraan, juga seperti sepeda ontel klasik, sepeda motor, sebuah mobil dan lain sebagainya

¹⁷M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 292

Adapun dalam hal implementasi yang dilaksanakan oleh operasi di Pegadaian Syariah Banjarmasin sebetulnya hampir mirip dengan operasional pegadaian dalam sistem konvensional. Seperti halnya juga dalam pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah dalam hal ini juga menyalurkan berbagai uang pinjaman yang dengan adanya jaminan tersebut berupa barang bergerak. Maka Prosedur untuk dilakukan agar dapat memperoleh kredit misalnya gadai syariah sangat sederhana. Selanjutnya Masyarakat dalam prosesnya hanya menunjukkan bukti sebuah identitas diri juga ditambah barang bergerak sebagai jaminan berharga dan uang berbasis pinjaman dapat juga diperoleh dalam kurun waktu yang tidak terlalu relatif lama. Begitupun juga ketika untuk melunasi pinjaman tersebut, nasabah hanya cukup dengan adanya menyerahkan sejumlah uang sebagai angsuran utang dan ditambah juga surat bukti surat rahn dengan waktu yang relatif singkat.¹⁸

Lebih lanjut lagi, operasional uang ada di Pegadaian Syariah Banjarmasin maka rahn tersebut yang akan diimplementasikan bukanlah rahn yang merupakan yang bersifat mandiri saja, tetapi melainkan merupakan rahn yang dalam hal ini dikonvergensi dengan akad syariah yang lain, karena bisa dilihat terutama akad qardh¹⁹ dan juga

¹⁸Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 206

¹⁹Al-Qardh yaitu suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan LKS. Al-Qardh merupakan perwujudan LKS yang di samping sebagai lembaga komersial juga sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Adapun yang menjadi ketentuan umum al-qardh, yaitu sebagai berikut: pinjaman diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan, wajib mengembalikan jumlah

ijarah.²⁰Sebenarnya, dalam akad rahn ini adalah pokok yang digunakan di Pegadaian Syariah namun juga tambahannya adalah akad qardh yang menjadi akad utangnya.

Hanya saja jika dilihat dari sisi dua akad maka akad qardh ini diimplementasikan sebetulnya secara mandiri, maka tidak termasuk ada keuntungan yang diambil bagi perusahaan Pegadaian Syariah. Oleh karena itu, akad dalam masalah qardh ini kemudian selanjutnya akan dilengkapi dengan akad *ijarah* dan akad *rahn*. Sehingga dengan akad *ijarah* tersebut itu, maka bagi perusahaan lembaga Pegadaian Syariah berhak untuk mendapatkan biaya tambahan pemeliharaan dengan menempatkan barang marhun sebagai upah sewa tempat pada fasilitas yang disediakan secara sistematis oleh Pegadaian Syariah²¹

Dengan keadaan demikian tersebut maka dapat dipahami bahwa mekanisme dalam kinerja antara lembaga Pegadaian berbasis Syariah dibandingkan dengan pegadaian yang berbasis konvensional tersebut memiliki berbagai perbedaan tersendiri yang begitu signifikan. Bisa kita lihat jika dalam proses pegadaian konvensional, nasabah akan dipungut sejumlah biaya dalam berbagai bentuk bunga yang bahkan juga dapat

pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati, LKS meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu, nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS sepanjang tidak diperjanjikan dalam akad, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuan maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

²⁰Ijarah yaitu akad pemindahan hak guan (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut

²¹Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 108.

berakumulasi dan sampai juga berlipat ganda, sedangkan proses dalam Pegadaian Syariah maka para nasabah hanya dipungut besaran biaya penitipan, juga pemeliharaan, juga penjagaan, serta penaksiran harga barang.

F. Produk Dan Jasa Layanan Pegadaian Syariah Banjarmasin

Adapun layanan jasa serta berbagai produk menarik yang ditawarkan secara sistematis oleh Pegadaian Syariah Banjarmasin adalah sebagai berikut ini:²²

1. Pemberian dalam hal pinjaman atau bahkan juga pembiayaan dilakukan atas ketentuan dasar hukum gadai. Syaratnya nasabah harus terdapat sebuah jaminan yang jaminan itu berupa bisa barang bergerak, seperti batangan emas, juga bahkan sebuah elektronik, dan lain-lain sebagainya.
2. Besarnya pemberian dalam hal pinjaman tersebut ditentukan oleh lembaga pegadaian, bahkan juga bergantung pada nilai dan dihitung juga dari jumlah barang yang digadaikan.
3. Penaksiran dalam hal nilai barang tersebut. Jasa penaksiran ini diberikan untuk dan bagi nasabah yang mereka sangat menginginkan informasi tentang taksiran barang berharga yang berupa emas, ataupun perak, dan sebuah berlian. Biaya dalam hal ini adalah yang dikenakan sebagai ongkos taksiran barang.

²²M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 291.

4. Penitipan barang dengan jalan sewa (ijarah). Ketika barang yang dapat untuk dititipkan, maka antara lain sertifikat sebuah motor, sertifikat sebuah tanah, dan sertifikat sebuah ijazah. Maka pegadaian akan juga mengenakan biaya penitipan bagi nasabahnya tersebut.
5. Fasilitas penjualan batangan emas tersebut yang dapat memiliki sebuah sertifikat jaminan sebagai bahan bukti dan juga bukti keasliannya. Selanjutnya Dari berbagai macam bentuk jasa dan produknya di atas, di Pegadaian Syariah Banjarmasin menyediakan berbagai produk juga dengan berbagai macam nama produk, antara lain:
 - a. Arrum Haji, sebagai layanan masyarakat yang digunakan untuk memberikan sebuah kemudahan dalam hal pendaftaran dan bahkan juga pembiayaan haji.
 - b. Multi Pembayaran Online sebagai layanan pembayaran berbagai tagihan rumah seperti listrik, dan lain sebagainya secara sistem online.
 - c. Tabungan Emas murni, dengan melayani pembelian serta penjualan emas murni dengan fasilitas seperti titipan dengan harga yang jumlahnya terjangkau. Layanan dalam produk ini dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi dengan keuntungan emas.
 - d. Layanan penjualan emas murni batangan kepada khusus masyarakat umum secara bentuk tunai atau bisa juga angsuran

dengan cara dan proses mudah dan bahkan juga jangka waktu yang lebih fleksibel.

- e. Pembiayaan untuk usaha mikro dengan layanan yang memudahkan para masyarakat yang sebagai pengusaha kecil untuk mendapatkan modal dalam hal usaha mereka yang sudah selama ini berjalan menggunakan ketentuan dengan jaminan sertifikat kendaraan. Kendaraan juga berada tetap pada yang menjadi pemiliknya sehingga hal ini dapat digunakan mereka untuk jalan mendukung usaha bagi nasabah tersebut.
- f. Pembiayaan produk Amanah, yaitu pembiayaan yang juga berprinsip syariah ditujukan ini kepada para karyawan tetap maupun juga bisa pengusaha mikro dalam hal untuk memiliki kendaraan motor atau sebuah mobil dengan cara angsuran.
- g. Pembiayaan akad Rahn dengan solusi yang tepat kebutuhan dana proses cepat sesuai syariah. Bahkan dalam Prosesnya cepat hanya dalam waktu lima belas menit dana akan cair dan barang aman penyimpanannya. Jaminannya pun bisa berupa barang perhiasan, sebuah alat elektronik, dan berbagai barang berharga lain sebagainya.²³

²³Wawancara dengan Nurul Minawati, SE Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Banjarmasin 06 Maret 2020

G.Layanan Arrum Haji di Tinjau Dari Konsep *Istitha'ah* Dalam Ibadah Haji

Dana talangan haji, sangat erat kaitannya dengan ketentuan ibadah haji itu sendiri, dalam hal ini mengacu pada ketentuan kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji, dimana Allah SWT tidak memaksakan suatu ibadah kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan sendiri, terutama dalam hal ini terkait dengan uang. Dasar bagi pendapat ini sebagaimana terdapat dalam surat Ali Imran ayat 97, dalam ayat tersebut diartikan bahwa wajib untuk melaksanakan ibadah haji namun bagi yang mempunyai kemampuan saja. Beberapa ulama berpendapat bahwa mampu disini diartikan tersedianya bekal dan kendaraan, bekal juga hendaklah mencukupi bagi yang berhaji dan bagi keluarga ditinggalkan sampai orang yang berhaji tersebut kembali.

Pro dan kontra mengenai produk dana talangan haji telah menjadi wacana publik, banyak pendapat yang muncul berbagai alasan dalam pro maupun kontra. pertama, pihak yang pro terhadap dana talangan haji pada umumnya berpendapat bahwa dibolehkannya dana talangan haji adalah dengan pertimbangan tersebut memberikan fasilitas atau kemudahan bagi orang-orang yang sangat ingin menunaikan ibadah haji namun belum mampu dalam hal biaya secara kontan.

Pendapat lain dari pihak yang pro terhadap dana talangan haji adalah bahwa sebaiknya jangan melarang umat muslim untuk melaksanakan ibadah haji hanya karena keterbatasan dana, selain itu pemerintah juga telah memberikan aturan terhadap pemberian dana talangan haji yaitu meberikan batasan-batasan dari jumlah dana yang diberikan hal ini merujuk kepada fatwa DSN atau MUI

yang telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan menggunakan dana talangan haji²⁴ Dimana fatwa MUI ini menggunakan dua akad *Ar-Rahn* dan *Al-Ijarah*, mengenai dalil dibolehkannya *Al-Ijarah* berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Qhashash ayat 26.

Dalam layanan Arrum Haji, pihak Pegadaian Syariah memberi pinjaman kepada nasabah, dan mensyaratkan untuk mengurus berkas-berkasnya sampai mendapatkan kursi haji (*seat*). Itu semuanya dengan imbalan sejumlah uang. Dari sini, pihak Lembaga Pegadaian Syariah mendapatkan manfaat dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah, walaupun melalui jasa sewa tempat agunan (*ijarah*).

Maka masyarakat yang sebenarnya belum mampu secara finansial untuk melaksanakan ibadah haji, didorong untuk mampu dengan menggunakan layanan Arrum Haji. Sehingga Jika melihat pengertian *Isthitha"ah* yang merupakan syarat kewajiban haji, sebenarnya orang yang memakai jasa layanan Arrum Haji bisa dikatakan memenuhi syarat tersebut, sehingga ia dikenai kewajiban berhaji.

H. Analisis Hukum Islam terhadap produk Pembiayaan Haji di Pegadaian Syariah Banjarmasin

Adapn pembahsan yang dilakukan pada bagian penting ini akan penulis jelaskan mengenai yang menjadi salah satu produk baru dari Pegadaian Syariah Banjarmasin, dalam hal ini yaitu sebuah produk yang disebut Arrum Haji. Namun sebelum akan dijelaskan mendalam lebih lanjut bagaimana sebetulnya mengenai sebuah analisis hukum islam dalam produk Arrum

²⁴Fatwa MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002

Haji, maka terlebih dahulu penulis akan jelaskan lagi gambaran singkat serta bagaimana mekanisme pelaksanaan produk Arrum Haji tersebut ini.

Produk baru Arrum Haji tersebut sejatinya merupakan produk yang sudah dikeluarkan oleh PT Pegadaian Syariah yang sejatinya di mana produk baru tersebut dalam hal ini memberikan dana kepada masyarakat berupa bantuan haji khusus kepada anggota masyarakat yang berkeinginan dengan sangat untuk menunaikan ibadah haji.

Pegadaian Syariah Banjarmasin juga memberikan sejumlah dana untuk bantuan pergi haji sebesar dua puluh lima juta rupiah untuk ketika itu nasabah mendapatkan nomor porsi berangkat haji dengan cara menjaminkan atau ditambah juga menggadaikan sejumlah emas murni seberat 3,5 gram.

Produk Arrum Haji di pegadaian syariah ini merupakan produk yang terbilang tentunya masih baru yang ada di Pegadaian Syariah Banjarmasin bahkan juga di seluruh Indonesia termasuk juga beberapa lembaga pegadaian basis konvensional padahal juga yang melayani sistem usaha basis syariah. Produk ini sudah dijamin aman oleh Pegadaian Syariah Banjarmasin karena diawasi oleh OJK.

Bahkan nasabah yang ingin selalu menggunakan produk ini, tinggal akan datang saja ke Pegadaian Syariah Banjarmasin dengan membawa persyaratan mudah, sebagai berikut ini:

1. Membawa berupa jaminan batangan emas seberat lima belas gram atau senilai tujuh juta rupiah.

2. Membawa KTP asli
3. Membawa jumlah persyaratan untuk mendaftar dalam porsi haji²⁵

Adapun mekanisme secara mudahnya adalah Produk Arrum Haji ini dimulai dari seorang nasabah datang ke Pegadaian Syariah Banjarmasin dengan membawa syarat dan juga ketentuan yang berlaku dan telah dijelaskan dan ditetapkan. Kemudian selanjutnya para pihak pegadaian akan mencoba memproses seluruh arsip dokumen yang diperlukan setelah itu akan dicoba dilaksanakan akad. Barulah setelah itu pihak pegadaian berkomunikasi lagi dengan pihak bank agar sekiranya membuat buku tabungan baru guna untuk memperoleh SBAPIH atau disebut Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut dari bank syariah untuk nasabah yang mendaftar bersangkutan. Dalam hal masalah ini bank syariah yang bekerjasama dengan Pegadaian Syariah, yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah. Maka setelah semua urusan tersebut dengan pihak lembaga bank selesai dan juga bahkan semua berkas sudah lengkap maka selanjutnya nasabah agar bisa langsung berangkat menuju ke lembaga Kementerian Agama di wilayahnya untuk dapat segera mendaftarkan dirinya sebagai nasabah calon jemaah haji dan agar juga mendapatkan porsi

²⁵Adapun syarat dan ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Agama mengenai persyaratan tersebut, yaitu: (1) Surat keterangan sehat dari Puskesmas (fotokopi 2 lembar), (2) Fotokopi KTP 13 lembar, (3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 3 lembar, (4) Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kampung atau Lurah setempat (Fotokopi 2 lembar), (5) Rekomendasi dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing kecamatan, (6) Memiliki salah satu dokumen (Akta Kelahiran, Ijazah Terakhir, Surat Nikah) difotokopi 3 lembar, (7) Sudah memiliki rekening tabungan minimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), (8) Buku tabungan (difotokopi 2 lembar), (9) Calon jemaah haji yang bersangkutan harus datang ke Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) untuk foto dan sidik jari, (10) Mengisi formulir Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) dan disahkan oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

kuota haji. Selanjutnya nasabah akan juga menyerahkan SBPIH yang maksudnya adalah Setoran Biaya Awal Penyelenggaraan Ibadah Haji, ditambah juga Surat Pendaftaran Pergi Haji, dan Buku syariah Tabungan haji. Yang terakhir yaitu bagi nasabah tinggal melunasi biaya angsuran kepada pihak lembaga pegadaian sesuai apa yang telah ditetapkan dengan perjanjian dilakukan pada awal.²⁶ Sembari ketika itu menunggu giliran antrian dalam pemberangkatan kemudian untuk dalam hal melaksanakan pergi ibadah haji tersebut, kemudian nasabah hanya membayar jumlah cicilanyang dibayar perbulan kepada pegadaian. Jika besarnya cicilan telah lunas dibayarkan maka batangan emas yang dijadikan jaminan tersebut itu dapat diambil kembali nasabah untuk dijual lagi bisa juga kemudian digunakan untuk dapat membayar sisa biaya setoran pergi haji. Dengan demikian, maka nasabah tinggal membayar sisa hasil kekurangan biaya haji saja.

Dari penjelasan yang penulis jelaskan diatas dalam hal mengenai adanya produk baru Arrum Haji tersebut dapat begitu mudah untuk diketahui ternyata bahwa dalam hal Pegadaian Syariah sangat memberikan kemudahan yang baik bagi sejumlah masyarakat yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji dengan menggadaikan emas yang telah ditentukan sehingga dari hasil pinjaman kepada pegadaian bahkan juga masyarakat bisa dapat mendaftar haji.

²⁶Sri Margianti, Skripsi: "*Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*", (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2017), h.54-56

Jika kita melihat dari segi mekanisme dan bagaimana operasional di atas maka dapat akan diketahui bahwa apa saja yang menjadi dasar penetapan hukum produk Arrum Haji ini merupakan adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua tentang Rahn Emas dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor sembilan puluh dua tahun dua ribu empat belas tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua tentang Rahn Emas menjadi landasan hukum dalam produk ini karena dari segi objeknya yang digunakan pegadaian sebagai alat jaminan merupakan adalah emas. Dari hasil fatwa tersebut dapat dipahami dan diketahui bahwa gadai batangan emas adalah diperbolehkan dengan berbagai dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana halnya yang dicantumkan pada fatwa tercantum tersebut.

Jika kita coba hubungkan hal ini dengan mekanisme bagaimana produk Arrum Haji itu sebenarnya produk dalam hal ini tidak terlalu jauh berbeda dengan produk gadai yang juga lain, yang dapat membedakannya tentunya hanyalah dari segi pemberian pinjaman uang yang khusus juga digunakan untuk dapat mendaftar haji serta hal tersebut yang dijadikan jaminan harus dalam bentuk emas batangan juga. Lebih lanjut, disebutkan dalam fatwa tersebut juga bahkan dijelaskan mengenai besarnya ongkos atau bahkan juga biaya penyimpanan (marhun) ditanggung oleh orang yang

penggadai (rahin), dilihat juga serta ongkos tersebut yang dimaksud disini dilaksanakan berdasarkan atas dasar akad ijarah.

Dengan demikian halnya maka produk Arrum Haji tersebut adalah dengan menggunakan barang jaminan yang berupa emas seberat 3,5 gram atau senilai tujuh juta rupiah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut.

Selanjutnya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor sembilan puluh dua puluh dua tahun dua ribu empat belas tentang Pembiayaan yang ditambah Disertai Rahn. Dalam fatwa tersebut, disebutkan bahwa akad dalam hal rahn dapat juga disertakan di dalam tambahan akad-akad pembiayaan yang lain yang ada yang diatur dalam fatwa tersebut.

Dalam berbagai ketentuan tertulis hukum pada macam fatwa tersebut, disebutkan bahwa prinsipnya adalah semua bentuk pembiayaan maupun semuabentuk penyaluran dana pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dilakukan dan dijamin dengan Rahn sesuai dengan ketentuan fatwa ini.²⁷

Akad-akad yang dalam hal ini boleh disertai dengan gadai (rahn) pada prinsipnya tentu hanyalah akad juga yang bahkanjuga berbentuk hutang dan piutang, antara lain hal ini timbul karena akad dalam qardh, juga jual-beli yang tidak tunai ataupun angsuran, atau dalam kata lain akad

²⁷Habib Wakidatul Ihtar, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasioanl Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn", Jurnal An-Nisbah, Vol. 03, No. 01, 2016, h. 16

dalam hal sewa-menyewa yang pembayaran upahnya ataupun ujahnya tidak secara tunai.⁵²

Jadi jika sudah terdapat akad-akad tersebut, maka pada prinsipnya boleh jika ditambah juga disertakan rahn yang lain sebagai penguat agar terpenuhinya tujuan akad tersebut. Jika kita lihat dari bagaimana juga sistem produk Arrum Haji di pegadaian syariah ini tersebut akan dapat diketahui bahwa sejumlah akad yang jadi dasar yang tentunya digunakan adalah pembiayaan dengan adanya menggunakan akad utang atau qardh disamping pada akad *rahn* dan *ijarah* itu ada juga sendiri.

Dengan demikian dari fatwa tersebut dipahami bahwa sistem Arrum Haji tersebut adalah yang merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pendaftaran biaya porsi haji yaang termasuk ke dalam jumlah kategori yang disebutkan juga dalam fatwa sehingga dapat dikatakan telah sejalan dengan fatwa tersebut.

Dari penjelasan di atas meskipun produk Arrum Haji telah sejalan sebetulnya dengan Fatwa DSN-MUI yang disebutkan tadi, agaknya juga harus perlu kiranya juga menjadi perhatian terlebih dalam merujuk pada tujuan utama produk Arrum Haji tersebut, yaitu membantu kepada nasabah dalam hal ongkos untuk pendaftaran untuk melaksanakan ibadah haji, maka dari sini dapat diketahui bahwa tujuan yang utama dipahami dalam adanya produk tersebut adalah penyelenggaraan biaya yang memadai untuk melaksanakan ibadah.

Mengingat hal tersebut, maka dari sini menurut penulis produk ini harus dipisahkan dalam pengelolaannya dengan produk-produk yang lain karena misalnya yang ditawarkan oleh pegadaian dengan cara dalam hal membuat divisi khusus yang hanya mengelola dan bahkan juga melayani produk Arrum Haji tersebut, hal ini disebabkan dan dikarenakan produk Arrum Haji tersebut adalah berorientasi pada masalah mastarakat dalam pembiayaan untuk melaksanakan ibadah, yang tentunya dalam masalah pengelolaannya harus berhati-hati sekali untuk menghindari akan terjadinya hal-hal menyimpang dari aturan syariah.

Selain itu juga ada beberapa hal, jika kita lihat dari bagaimana besaran jumlah dalam pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian syariah ini maka pembiayaan yang tentunya diberikan pada lembaga produk ini relatif cukup besar, sehingga perlu dalam pengelolaan yang begitu lebih dibanding dengan produk lain yang besaran pembiayaannya relatif lebih kecil.

Oleh karena itu, dalam kegiatan operasionalnya setiap produk yang ada di Pegadaian Syariah Banjarmasin tentunya memiliki payung hukum Islam serta juga tidak terlepas dari berbagai jenis pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwa mereka dan bahkan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).